

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp)**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD FAISAL A.M

NPM.218400191



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2025

Document Accepted 28/4/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM TENTANG PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp)

SKRIPSI

*Dijadikan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Hukum Tentang Penerapan Diversi Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Nama : Muhammad Faisal Am

NPM : 218400191

Fakultas : Hukum



Tahun Lulus: 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26

HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sai lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Agustus 2025



Muhammad Faisal Am

218400191

HALAMAN PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faisal Am
NPM : 218400191
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian Hukum Tentang Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp)".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: 28 Agustus 2025

Yang menyatakan:



MUHAMMAD FAISAL AM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26

ABSTRAK

Kajian Hukum Tentang Penerapan *Diversi* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp).

OLEH:

MUHAMMAD FAISAL A.M

NPM.218400191

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, namun pada kenyataannya banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, di mana seorang anak berusia 14 tahun didakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap temannya. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak memberikan ruang penyelesaian melalui mekanisme diversi yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif, agar anak terhindar dari dampak negatif pemidanaan formal dan tetap mendapat perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan diversi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dapat dilaksanakan karena memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses mediasi penal menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, berupa pengakuan kesalahan, permintaan maaf tertulis maupun lisan, serta komitmen pelaku untuk mengikuti bimbingan dari pihak sekolah dan Balai Pemasarakatan. Hakim menilai kesepakatan tersebut sah dan sesuai dengan hukum, sehingga perkara dinyatakan selesai melalui diversi tanpa melanjutkan persidangan formal. Kesimpulannya, penerapan diversi terbukti menjadi solusi efektif untuk penyelesaian perkara anak dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan agar aparat penegak hukum lebih konsisten mengupayakan diversi sejak tahap penyidikan, serta melibatkan keluarga dan masyarakat agar proses pembinaan anak lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci : *Diversi*, Anak, Peradilan Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

“Legal Study on the Implementation of Diversion toward Children as Perpetrators of Assault

(Case Study of Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp).”

OLEH:

MUHAMMAD FAISAL A.M

NPM.218400191

Children, as the next generation of the nation, have the right to grow and develop properly. However, in reality, many children become involved in criminal acts. One case of concern is Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, in which a 14-year-old child was charged with minor assault against a peer. In this case, the juvenile justice system provides an alternative resolution through diversion based on the principle of restorative justice, aiming to protect children from the negative impact of formal punishment while ensuring their legal rights. This research employs a normative juridical method with a case study approach of Decision Number 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp. Data were collected through literature review and documentation, then qualitatively analyzed to examine the implementation of diversion and the judges' considerations in delivering their decision. The findings reveal that diversion was applicable since it met the requirements of Article 7 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Penal mediation produced a peaceful settlement between the offender and the victim, including acknowledgment of wrongdoing, written and verbal apologies, and a commitment by the child to undergo guidance from the school and the Probation Office. The court recognized the agreement as lawful and declared the case resolved through diversion without continuing formal trial proceedings. In conclusion, diversion has proven to be an effective solution in resolving juvenile cases while upholding the best interests of the child. It is recommended that law enforcement officers consistently pursue diversion from the investigation stage, involving families and communities to ensure optimal and sustainable child rehabilitation.

Keywords: Diversion, Children, Juvenile Justice, Criminal Assault.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Muhammad Faisal Am
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 12 Maret 2003
Alamat : JL.Besar Deli Tua Gang.Kolam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Syawaludin Batubara
Ibu : Amena Yusuf Tarigan
Anak ke : Pertama dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Swasta Singosari : 2009-2015
Madrasah Tsanawiyah Istiqlal : 2015-2018
SMA Swasta Singosari : 2018-2021
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area : 2021-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Kajian Hukum Tentang Penerapan *Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp)***.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MH.SC, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan,S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ayahanda Syawaludin Batubara dan Alm Ibunda Amena Yusuf Tarigan yang senantiasa memberikan doa,dukungan,serta memberikan motivasi sehingga penulis dengan ini bisa menyelesaikan skripsi nya.
4. Dr. Rafiqi, SH., M.M., M.Kn selaku wakil dekan bidang penjaminan akademik Universitas Medan Area
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Medan Area
6. Bapak H.Maswandi, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan waktu, saran, dukungan dan semangat dari awal saya kuliah hingga akhir kuliah.
7. Bapak Dr.Andi Hakim Lubis,SH,MH selalu ketua dalam seminar saya yang senantiasa memberikan saran,dan motivasi dalam penulisan skripsi saya.

8. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku kepala bidang ilmu hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area dan juga Sekretaris dalam seminar saya.
9. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing peneliti dalam memberikan saran serta masukan dalam Skripsi peneliti.
10. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517. Yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
11. Seseorang yang memiliki Npm 218400022 yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir,menemani proses saya penelitian dan yang lain-lain.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk 21 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terkhusus teman seperjuangan saya, yang selalu merangkul dan bersedia meluangkan waktunya.
14. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



Muhammad Faisal A.M

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Diversi</i>	12
2.1.1 Pengertian Diversi.....	12
2.1.2 Sejarah Diversi	13
2.1.3 Bentuk dan Prinsip Diversi	14
2.1.4 Tujuan Diversi.....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	18
2.2.1 Pengertian Anak	18
2.2.2 Hak Hak Anak Dalam Proses Hukum.....	19
2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
2.2.4 Ketentuan Hukum Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak... ..	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Anak	26
2.3.1 Pengertian Peradilan Anak	26
2.3.2 Dasar Hukum Peradilan Anak.....	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penganiayaan	29
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	29
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Anak.....	31
2.4.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Anak	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.1.1 Waktu Penelitian	36

3.1.2 Tempat Penelitian.....	36
3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2.2 Jenis Data	37
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.2.4 Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	40
4.1 Peraturan Hukum Tentang Diversi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	40
4.1.1 Peraturan Hukum Tentang Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	40
4.1.2 Pengaturan Hukum tentang Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) 41	
4.1.3 Pengaturan Diversi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak.....	43
4.1.4 Pengaturan Diversi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	44
4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor (33/Pid.sus.Anak/2023/Pn.Lbp).....	46
4.2.1. Posisi Kasus	46
4.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Diversi	48
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, terutama dalam hal sanksinya. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda antara hukum pidana dan hukum perdata, didalam hukum pidana terdapat ketentuan yang memuat larangan beserta konsekuensinya. Yang pertama tersebut disebut norma dan konsekuensinya disebut sanksi. Pembuatan hukum pidana tidak bisa sembarangan, harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari penggunaan hukum pidana itu sendiri. Sanksi dari hukum pidana sendiri beragam seperti membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan bisa merampas nyawa, jika diputuskan dijatuhi hukum pidana mati.¹ Tujuan dari hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan adalah suatu penyakit masyarakat yang membahayakan, karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat.²

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks terjadi dalam kehidupan masyarakat yang harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Pada era revolusi 4.0 saat

¹ Nur Faizah, M. Fahrudin Andriyansyah, Hisbul Lutfi Ashsyarofi dan Anang Sulistiyono. 2023. "Tindak Pidana Pengrusakanbarang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi". Jurnal Dinamika. Vol.29, No.2. Hal:7803-7804.

² Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjungpinang: UMRAH Press), Hal:5.

Ini dengan perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.³ Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, termasuk anak sekalipun.

Anak yang merupakan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, Agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi bangsa yang harus dijamin hak dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.⁴ Rasa kasih sayang, pengarahan, pembinaan, perlindungan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang sangat mendasar dalam kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, sehingga mempengaruhi kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.⁵

Ketika seseorang yang masih dianggap anak melanggar hukum, masyarakat harus menahan diri untuk tidak menjatuhkan hukuman. Anak-anak

³ Asido Selamat Nababan, Mukidi dan Marlina. 2022. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi*”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.4, No.2. Hal.90.

⁴ Diana Lubis. 2023. “*Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan*”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 5, No.3. Hal.111.

⁵ *Ibid.* Hal.111.

tidak boleh dihukum, tetapi orang dewasa harus memberi mereka arahan dan instruksi yang membantu sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang normal, sehat, dan cerdas pada umumnya. Anak-anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, sehingga mereka mungkin menghadapi kondisi menantang yang menginspirasi mereka untuk melanggar hukum.⁶

Perilaku kriminal anak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor perkembangan teknologi internet, faktor pengaruh teman sebaya, dan faktor pengawasan orang tua merupakan tiga hal yang menjadi fokus penulis. Anak-anak sekarang mempunyai akses ke semua jenis informasi internet entah itu baik ataupun buruk. Internet mempunyai 2 efek, khususnya efek negatif dan positif. bila internet dipakai secara efektif dan bijak, itu dapat mempunyai sejumlah efek menguntungkan. Namun, bila internet dipakai secara tidak benar, kita juga akan terjat dalam efek negatifnya. Anak-anak sering melaksanakan kejahatan karena kelompok sebayanya untuk proses pencarian jati diri. Terlalu besar pengaruh negatif teman dapat menyebabkan kegagalan karna dapat mempengaruhi perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial.

Anak-anak juga lebih cenderung melakukan kejahatan bila orang tua mereka tidak mengawasi mereka karna mereka tidak tahu mana tindakan yang baik dan mana yang buruk.⁷ Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak kejahatan diantaranya ialah anak yang berasal dari keluarga yang memiliki kelas sosial ekonomi menengah kebawah. Karena dengan

⁶ *Ibid. Hal,111.*

⁷ Budi Artini “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja” Jurnal Keperawatan Vol.7 no.1 Hal,48

demikian, orang tua jadi memiliki pola pikir asuh yang kurang baik.⁸

Selain itu, terdapat juga faktor yang timbul dari sisi pribadi sang anak yang sedang mengalami perkembangan fisik dan jiwa. Emosi anak cenderung belum stabil sehingga mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi diri sang anak dalam bertindak yang terkadang tidak umum dan melanggar aturan norma yang berlaku didalam masyarakat. Meningkatnya jumlah anak yang bermasalah dengan hukum disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.

Jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, terutama yang melakukan kejahatan, terus bertambah setiap tahunnya. Menurut Bank Data KPAI, ada 1.955 kasus anak yang tertangkap melanggar hukum sebagai pelaku ditingkat nasional pada 2019-2020. Sebagian besar kasus melibatkan anak-anak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan bentuk kekerasan lainnya.⁹

Berdasarkan data statistik tersebut, masih banyak permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia secara keseluruhan. lewat penerapan sistem peradilan anak yang menekankan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, hukum Indonesia telah berupaya untuk mencegah dan menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum. Penyelenggaraan sistem peradilan anak lebih menitikberatkan pada pemikiran bahwasanya penjatuhan

⁸ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan hukum*, pendidikan dan laporan ,Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum, Hal,14-15

⁹ Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, Bank Data KPAI <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data /data-kasus-perlindungan -anak -2016-2020>. Diakses pada 5 maret 2024, pukul 23:31 WIB

sanksi merupakan sarana untuk mendukung kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana daripada sekedar menjatuhkan sanksi pidana kepada anak tersebut.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana sama-sama mendapat perlindungan dari hukum. Anak tetap mempunyai hak atas perlindungan hukum meskipun mereka melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan belum matangnya pemikiran dan perilaku anak yang membuat anak yang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Asuransi yang sah untuk anak-anak ialah salah satu upaya untuk melindungi hukum terhadap kesempatan dan kebebasan umum anak-anak dan kepentingan yang berhubungan dengan bantuan pemerintah anak-anak.¹⁰

Pemerintah, orang tua maupun masyarakat harus lebih bersikap untuk memberikan perhatian yang lebih serius. Anak memiliki sifat yang masih sangat labil dalam hal emosi, apabila terdapat penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak, maka anak tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Seorang tidak dapat dihukum oleh karena melakukan suatu kesalahan, apabila sebelum ia melakukan kesalahan itu, belum terdapat adanya ketentuan pasal dari suatu Undang-Undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan hukuman. Hal tersebut merupakan cerminan dari legalitas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara hukum negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Citra Aditya Bakti, Hal, 155

Perlindungan Anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan spesifik terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik pada aturan acaranya juga peradilannya.¹¹

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*. Namun Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹²

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang

¹¹ Nur Ariatmoko. 2023. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Strata Law Review*. Vol.1, No.1.Hal.15.

¹² Renta Yuni Yanti, Ratih Agustin Wulandari dan Muhammad Ikhwan. 2023. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol.3, No.3. Hal:3973.

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹³

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia secara efektif menjaga dan mendidik anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, berkat kerangka legislatif yang kuat dan ditetapkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2012 menetapkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, menjamin kelangsungan hidup mereka, dan menghargai keterlibatan mereka titik kolaborasi antara banyak pihak termasuk penegak hukum pengacara, dan layanan sosial diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan sistem peradilan anak secara efektif. *Diversi* yang merupakan teknik yang digunakan oleh sistem peradilan anak yang mengacu pada praktik penanganan permasalahan anak di luar proses hukum resmi. Hal ini melibatkan perlibatan pelaku korban, keluarganya, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang adil dengan tujuan utama dari *diversi* untuk mencegah anak-anak terlibat dalam sistem hukum resmi dan untuk mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan mereka.¹⁴

Salah satu syarat untuk diberlakukan *diversi* adalah dalam hal tindak pidana tertentu maka harus ada kehendak persetujuan dari korban untuk dapat

¹³ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak", Medan Area University Press, Hal:17-18

¹⁴ Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2023. "*Implementasi Sistem Diversi Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Di Polres Boyolali*". Intelektiva. Vol.4, No.6. Hal:52.

diberlakukannya diversi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, jika terdapat kehendak persetujuan dari anak selaku korban tindak pidana maka akan melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dimana jika tergantung pada kehendak korban tindak pidana sangat besar kemungkinan untuk proses diversi tidak akan dapat terlaksana dan pada akhirnya anak harus menjalani proses peradilan pidana pada umumnya, sehingga menurut penulis dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak mendapatkan kepastian hukum.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut dan melalui penelitian ini, penulis akan memfokuskan tentang eksistensi penerapan diversi di salah satu pengadilan negeri yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengangkat judul, “ANALISIS PENERAPAN *DIVERSI* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan hukum tentang diversi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Lbp?

¹⁵ Lonna Yohanes Lengkong, Inri Januar dan Jasper Keladius Ginting. 2024. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang”. *Honeste Vivere Journal*. Vol.34, No.2.Hal:226.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang peraturan hukum tentang *diversi* berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim pengadilan negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2023/Pn.Lbp ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses pembaharuan atas perkembangan bidang hukum, sehingga dapat membuat gambaran mengenai perkembangan hukum yang sesungguhnya dalam masyarakat dan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan ilmu pengetahuan baru di bidang hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga dapat membantu untuk menambah wawasan mengenai eksistensi pengadilan negeri dalam penerapan *diversi*.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak termasuk penulis sendiri terhadap eksistensi pengadilan negeri dalam penerapan *diversi* dan sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif, serta bermanfaat

bagi kalangan akademis dalam memahami eksistensi pengadilan negeri dalam penerapan *diversi*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran *internet* yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Shella, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 148400026 meneliti tentang Tinjauan Yuridis Dalam Proses *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1. Bagaimana proses *Diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana?
3. Hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses *Diversi*?

2. Pebrianto Sipahutar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400305 meneliti tentang Penerapan *Diversi* pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Polsek Tiga Panah.

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1. Bagaimana penerapan prinsip *diversi* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di polsek tiga panah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi polsek tiga panah dalam pelaksanaan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

3. Romy Yudistira, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 178400303 meneliti tentang Kajian Hukum Tentang Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Di Tingkat Penyidikan (Studi Pada Polresta Medan).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di Polresta Medan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi penyidik Polresta Medan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Kajian hukum tentang penerapan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp).” Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang *Diversi*

2.1.1 Pengertian *Diversi*

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana. Adapun anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan undang-undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Di dalam rancangan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa *diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, Jaksa, atau Hakim.

Pengertian *diversi* juga diatur di dalam *United Nations standard minimum rules for the administration of juveniles Justice*, yang menjelaskan bahwa *diversi* merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil Jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses Peradilan Pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya.¹⁶ Adapun tujuan *diversi*

¹⁶ Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. (Ponorogo: Wade Group), Hal.10.

yang dijelaskan dalam pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yaitu:¹⁷

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2.1.2 Sejarah Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversipraktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan. Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara Queensland pada tahun 1963. Ide diversi dicanangkan dalam *The Beijing Rules* sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang *Children and Juveniles in delention od HumanRight Standar’s* di Veina Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk

¹⁷ Bagas Pribadi. 2022. “Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta”. Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.4, No.2. Hal.91.

mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines an The United Nations Rules the Protection of Juveniles Deprived of their liberty*.¹⁸

Sebelum lahirnya Undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2012, pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang- undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akandiberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini. Di Indonesia, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasidalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh fakultashukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 oktober 1996.¹⁹

2.1.3 Bentuk dan Prinsip Diversi

Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:²⁰

¹⁸Dede Ika Murofikoh dan Ahmad Ali Abdun Nasih. 2022. "Pemenuhan Hak Keadilan Dalam Perkara Pidana Anak Melalui Penerapan Asas Diversi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau". *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*. Vol.1, No.1. Hal.4-5.

¹⁹*Ibid.*, Hal.5-6.

²⁰Muhammad Edi Suharyanto dan Henny Susilowati. 2024. "Diversi dan Restorative Justice". *Journal of Mandalika Literature*. Vol.5, No.4. Hal.784.

1. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
2. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangannya tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversi informal. Rencana diversi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.
3. Diversi formal, yang dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai *Restroative Justice*.

Selain itu, pada Pasal 11 *The Beijing Rules* dimuat tentang prinsip-prinsip diversi sebagai berikut:²¹

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
3. Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
4. Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi, pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

2.1.4 Tujuan Diversi

Tujuan diversi ialah untuk memberikan anak alternatif dengan memakai proses persetujuan prosedural dipengadilan untuk memberikan kesempatan kedua kepada penjahat dibawah umur. Ini hanya berlaku untuk penjahat dibawah umur

²¹Selly Patria Amanda. 2024. "*Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*". Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol.2, No.1. Hal.142.

yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya lewat kegiatan terprogram. dan menawarkan bantuan sosial yang tulus kepada masyarakat, yang membantu peserta program menghindari pelanggaran kembali.²²

UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur terkait Diversi di Indonesia. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari sistem peradilan pidana ke proses diluar sistem peradilan pidana. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengalihan:²³

- a. mencapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban;
- b. penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak diluar sistem peradilan;
- c. Menghindari anak-anak dari kehilangan kemandirian mereka;
- d. mendorong keterlibatan masyarakat;
- e. Mengajari anak untuk bertanggung jawab

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman,

²² Candra Hayatul Imam “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia” *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol 2, no.3. Hal.370

²³ Pasal 6 UU no.11 tahun 2012 terkait System Peradilan Anak

melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.²⁴

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Marsaid mengutip pengertian Anak dalam

²⁴ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012, Hal.308.

²⁵ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, Hal.21

Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁶

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam proses hukum. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk perlindungan dari sistem hukum yang dapat mengancam masa depannya. Dalam konteks hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak-haknya, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²⁷

2.2.2 Hak Hak Anak Dalam Proses Hukum

Dalam proses hukum pidana, anak memiliki sejumlah hak yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum. Hak-hak ini meliputi:

1. Hak Atas Bantuan Hukum dan Pendampingan

Pasal 23 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh orang

²⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015) Hal.56.

²⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

tua/wali atau pendamping lainnya sejak tahap penyidikan hingga proses peradilan selesai. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan psikologis dan moral kepada anak. Pendamping juga berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Hak untuk Tidak Diperlakukan Secara Diskriminatif

Setiap anak berhak untuk tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan berdasarkan asas non-diskriminasi. Ini berarti perlakuan terhadap anak tidak boleh didasarkan atas perbedaan suku, agama, ras, gender, latar belakang sosial, dan kondisi fisik maupun mental.

3. Hak Atas Identitas yang Dirahasiakan

Dalam proses hukum, identitas anak harus dirahasiakan. Pasal 19 UU SPPA menyebutkan bahwa pemberitaan mengenai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, wajib menjaga kerahasiaan identitas anak. Ini mencakup nama, alamat, foto, dan data pribadi lainnya. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari stigma sosial dan tekanan psikologis.

4. Hak untuk Tidak Ditahan, Kecuali Sebagai Upaya Terakhir

Penahanan terhadap anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA, yang menyebutkan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika ada kekhawatiran bahwa anak akan melarikan diri,

merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Bahkan jika ditahan, anak wajib ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dipisahkan dari tahanan orang dewasa.

5. Hak untuk Diperlakukan secara Manusiawi

Setiap anak dalam proses hukum berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan martabat serta harkatnya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak secara menyeluruh. Anak tidak boleh disiksa, ditekan, diancam, atau diperlakukan dengan kekerasan fisik maupun psikis selama proses hukum.

6. Hak untuk Didengar dan Menyampaikan Pendapat

UU SPPA juga menjamin hak anak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses hukum. Dalam persidangan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangan, pembelaan, atau perasaannya terhadap kejadian yang sedang diproses. Hal ini penting untuk mengembangkan rasa keadilan dan kepercayaan diri anak.

7. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Anak yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak atas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan diri. Negara wajib menjamin kelanjutan pendidikan anak, baik selama masa penahanan maupun setelah keluar dari lembaga pembinaan. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak juga diberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal masa depan.

8. Hak atas Diversi

Diversi merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun atau bukan pengulangan tindak pidana, berhak mendapatkan upaya diversi. Diversi dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, seperti mediasi penal atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Ini untuk mencegah efek negatif dari sistem pemidanaan terhadap perkembangan anak.

9. Hak atas Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

]Setelah menjalani proses hukum, anak memiliki hak atas rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Negara wajib memfasilitasi proses pengembalian anak ke lingkungan keluarga dan masyarakat agar anak dapat kembali menjalani kehidupan normal. Hal ini termasuk pembinaan lanjutan, pendampingan psikologis, serta bantuan sosial dan pendidikan.²⁸

2.2.3 Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki sejumlah tujuan mendasar yang saling terkait dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi *anak (the best interests of the child)*. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tujuan-tujuan tersebut:

1. Menjamin Pemenuhan Hak Asasi Anak

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi. Hak tersebut meliputi hak atas identitas, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk didengar

²⁸ Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Dengan adanya perlindungan hukum, negara berkewajiban mengatur dan menegakkan hak-hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik.

2. Menjaga dan Melindungi Anak dari Kekerasan dan Perlakuan Salah

Anak memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan yang dialami anak, termasuk kekerasan yang terjadi dalam proses hukum, seperti penyidikan atau penahanan. Ini termasuk larangan penyiksaan, intimidasi, atau ancaman selama anak dalam tahanan atau pemeriksaan aparat penegak hukum.

3. Mendorong Perkembangan Anak yang Optimal

Perlindungan hukum juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak yang terjerat kasus pidana pun tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan karakter yang membangun. Dengan demikian, masa depan anak tidak hancur karena proses hukum yang tidak berpihak pada kepentingan anak.

4. Mencegah Stigmatisasi dan Marginalisasi Anak

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah munculnya stigma dan diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, identitas anak yang menjadi pelaku atau korban tidak boleh diekspos kepada publik. Hal ini penting agar anak tidak dikucilkan dari lingkungan sosialnya dan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

5. Menjamin Proses Hukum yang Adil dan Manusiawi

Dalam sistem peradilan pidana anak, setiap anak berhak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi. Perlindungan hukum bertujuan untuk menghindarkan anak dari perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum dan memastikan setiap proses hukum dilakukan dengan memperhatikan usia dan kondisi psikologis anak.

6. Mengedepankan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Tujuan utama dari perlindungan hukum terhadap anak adalah menerapkan prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak di luar sistem pemidanaan melalui mekanisme seperti diversi, mediasi penal, atau kesepakatan damai. Prinsip ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menghindari efek negatif dari pemenjaraan.

7. Menyediakan Mekanisme Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Anak yang telah menjalani proses hukum berhak untuk kembali ke lingkungan sosial dengan kondisi mental dan psikologis yang baik. Perlindungan hukum bertujuan untuk menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang membantu anak agar tidak kembali mengulangi perbuatannya (residivisme).²⁹

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2.2.4 Ketentuan Hukum Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk keamanan, korban, pelapor, dan saksi beserta keluarga selalu mendapatkan bujukan, ancaman, teror, dan tindakan kekerasan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut diatas dengan tujuan agar korban, pelapor, dan saksi memberi keterangan yang dapat membebaskan atau meringankan pelaku tindak pidana atau mencabut keterangan yang telah diberikan baik kepada penyidik, penuntut umum maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan atau tidak datang atau tidak bersedia menjadi saksi atau memberi keterangan apapun mengenai keterlibatan pelaku tindak pidana dihadapan aparat penegak hukum. Perlindungan hukum korban dalam bentuk bantuan hukum, sangat penting untuk menimbulkan keberanian dan tidak takut dalam memberikan keterangan, informasi dan menunjukkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana serta menyebutkan siapa pelaku tindak pidana baik dihadapan penyidik, penuntut umum dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan hukum korban dalam bentuk pelayanan/bantuan medis, sangat penting bagi korban, pelapor dan saksi yang mengalami penderitaan fisik, antara

lain penganiayaan, penyiksaan, perkosaan selain untuk kepentingan visum et repertum, juga perawatan dan pelayanan medis sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan pemerintah. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, dengan tujuan memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materiil maupun immaterial akibat terjadinya tindak pidana. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian hak milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita³⁰

2.3 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Anak

2.3.1 Pengertian Peradilan Anak

Peradilan anak adalah suatu sistem peradilan pidana yang dirancang khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem ini tidak hanya memuat proses pemeriksaan perkara anak di pengadilan, tetapi juga seluruh rangkaian proses hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), peradilan anak adalah sistem peradilan pidana yang diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan

³⁰ Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media of Law and SHARIA* 2.2 (2021):Hal.143

hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai prinsip utama dalam penyelesaian perkara.³¹

Peradilan anak bersifat khusus dan berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa, karena memperhatikan kondisi fisik, mental, dan emosional anak yang masih dalam tahap perkembangan. Tujuannya bukan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki, merehabilitasi, dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem ini lebih bersifat korektif dan edukatif.

Dalam praktiknya, peradilan anak melibatkan berbagai pihak seperti polisi, jaksa, hakim, pekerja sosial, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini diperlukan agar proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

2.3.2 Dasar Hukum Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari

³¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.³²

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

³² R. Wiyono Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.

- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."³³

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana penganiayaan

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm,33

membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain dalam perbuatannya sehingga merugikan kesehatan orang lain.

Tindak pidana penganiayaan anak merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua, pengasuh, maupun pihak lain, yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindakan ini tergolong sebagai delik formil maupun delik materiil, tergantung akibat dari perbuatannya. Penganiayaan terhadap anak dilarang secara tegas oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Selain itu, Pasal 80 ayat (1) menyebutkan:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Dengan demikian, perbuatan penganiayaan anak bukan hanya berdampak hukum, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis terhadap perkembangan anak.³⁴

³⁴ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015).

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Untuk dapat menjerat pelaku penganiayaan anak secara hukum, perlu diperhatikan beberapa unsur penting dari tindak pidana ini. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Subjek hukum

Pelaku dapat merupakan siapa saja, baik orang tua, guru, wali, atau pihak ketiga yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan kekerasan terhadap anak.

2. Korban adalah anak

3. Anak dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak).

4. Adanya perbuatan kekerasan

Kekerasan dalam hal ini bisa berupa kekerasan fisik (pemukulan, penendangan, penamparan), psikis (ucapan kasar, ancaman), seksual (pelecehan atau pemaksaan seksual), serta penelantaran.

5. Akibat dari perbuatan tersebut

Tindak pidana penganiayaan dapat dikategorikan ringan atau berat tergantung akibatnya, seperti luka ringan, luka berat, bahkan kematian. Dalam kasus anak, kekerasan sering dianggap lebih berat karena usia dan kondisi psikis korban.

2.4.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak, penganiayaan anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Fisik

Meliputi tindakan yang menyebabkan luka luar atau dalam pada tubuh anak, seperti menampar, memukul, menyundut dengan rokok, mencubit dengan keras, dsb.

Penganiayaan fisik terhadap anak adalah tindakan kekerasan yang secara langsung mengenai tubuh anak dan mengakibatkan rasa sakit, cedera, cacat, atau bahkan kematian. Bentuk penganiayaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang tua, wali, guru, maupun orang lain yang memiliki kuasa atas anak. Dalam hukum, tindakan ini merupakan delik formil dan materiil, tergantung akibat dari tindakan tersebut.

2. Penganiayaan Psikis

Bentuk penganiayaan ini lebih sulit dibuktikan secara kasat mata karena berkaitan dengan perasaan dan mental anak, seperti intimidasi, hinaan, pelecehan verbal, pengucilan, dan ancaman.

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dantidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.

Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain.

Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan

dan tidak amandan nyaman, menurunya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.³⁵

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seseorang, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan yang menekan emosi korban seperti contohnya ucapan yang menyakitkan, bentakan, hinaan, ancaman dan umpatan dengan kata-kata kotor. Selain itu dapat pula berupa penelantaran.³⁶

3. Penganiayaan Seksual

Termasuk segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak tanpa persetujuan dan di luar batas kesadaran anak. Ini termasuk pemerkosaan, pelecehan, maupun eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak saat ini, adalah dampak dari perkembangan dunia modern, internalisasi modal pada jaman modern ini sudah tidak lagi semata-mata ditandai dengan meningkatnya pertukaran komoditi material. Pertukaran modal, ini justru yang terpenting, telah juga merambah ke dunia informasi dan hiburan. Hal yang terakhir ini sangat

³⁵ Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, Jurnal CARAKA, Volume 6, Nomor 1, Desember 2019, Hal.143

³⁶ *Op cit Hal.143*

penting untuk disorot karena memiliki dimensi pelanggaran HAM karena melibatkan anak-anak.

Industri hiburan tumbuh untuk melayani kelas-kelas sosial yang memiliki waktu luang (leisure time). Para penikmat waktu senggang, bebas mempergunakan waktu dan uangnya untuk kepentingan apa saja. Kehadiran kelas sosial yang membutuhkan waktu luang inilah yang menumbuhkan industri hiburan, termasuk industri seks yang melibatkan anak-anak dengan berselubung dibalik industri pariwisata, komoditi seksual bernilai miliaran dollar setiap tahunnya. Para petualang yang memiliki waktu senggang dan uang selalu ingin mencoba hal-hal baru dan eksotis. Pertumbuhan industri ini telah membawa dampak yang sangat menghina harkat dan martabat manusia terutama anak-anak, di mana bertumbuhnya prostitusi anak-anak. Dengan berbagai macam cara, anak-anak muda belia baik laki-laki maupun perempuan dipaksa untuk bekerja dalam praktek prostitusi yang berkedok industri pariwisata. Ada beragam pekerjaan yang harus mereka lakukan seperti menjadi perempuan penghibur, penerima tamu, pelacur anak dan aneka pekerjaan lainnya.³⁷

4. Penelantaran Anak

Termasuk tindakan pembiaran yang membuat anak kekurangan secara fisik, mental, dan sosial karena kurangnya perhatian dan pemenuhan kebutuhan dasar dari orang tua atau pengasuh.

³⁷ Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020):Hal.27-48.

Penelantaran anak merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang tidak kalah serius dibandingkan dengan penganiayaan fisik maupun psikis. Penelantaran anak adalah tindakan pembiaran atau tidak dipenuhinya hak-hak dasar anak oleh orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak, sehingga menimbulkan penderitaan baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

“Penelantaran anak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial karena tidak dipenuhinya kebutuhan dasar anak.”

Penelantaran dapat berupa tidak memberikan makanan yang cukup, tidak menyediakan tempat tinggal yang layak, tidak memberikan pendidikan, tidak memberi perhatian, atau tidak memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis anak. Bentuk penelantaran ini dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun berlarut-larut, dan dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak yang semestinya bertanggung jawab³⁸

³⁸ Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Desember 2024 s/d selesai.

Kegiatan	Bulan																				Keterangan
	Mei 2024				Desember 2024				Januari 2024 - Februari 2025				Maret 2025				Juli 2025				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
Seminar Proposal							■	■													
Penelitian											■	■									
Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																	■	■			
Sidang Meja Hijau																			■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan.³⁹

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁴⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), Hal.29-30.

⁴⁰Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hal.52.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai eksekusi objek jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan secara kualitatif.⁴¹

⁴¹Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hal.88.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan hukum tentang diversi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan bersifat mengikat dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara eksplisit mewajibkan penerapan diversi dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Diversi diatur untuk diterapkan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan diversi juga diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak di bawah Umur 12 Tahun. Tujuan diversi bukan hanya menghindarkan anak dari proses pidana, tetapi juga untuk mencapai pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, menanamkan rasa tanggung jawab pada anak, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, sistem hukum nasional telah berupaya mendorong terwujudnya peradilan anak yang restoratif dan edukatif, bukan sekadar retributif.

2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap hak anak, pertimbangan yuridis formil, serta aspek sosiologis dan psikologis anak. Dalam perkara tersebut, anak pelaku (Afriandi Anas Limbong) telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA. Tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan (penganiayaan tanpa luka berat), tidak dilakukan secara berulang, serta terdapat kesepakatan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan bahwa proses diversi telah berhasil dilaksanakan secara prosedural dan substansial, sebagaimana tertuang dalam laporan Bapas dan berita acara kesepakatan diversi. Dengan memperhatikan usia anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan, adanya penyesalan, serta respons positif dari korban dan keluarganya, hakim menetapkan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara dan menyatakan perkara selesai berdasarkan pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan UU SPPA.

5.2 Saran

1. Berdasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang diversi, idealnya setiap aparat penegak hukum yang menangani perkara anak memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif dan

teknis penerapan diversi. Perlu dilakukan pelatihan berkala dan penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang terpadu antara penyidik, jaksa, hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan agar pelaksanaan diversi berjalan konsisten dan tidak bersifat diskresioner semata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak anak untuk diselesaikan perkaranya di luar pengadilan benar-benar dijamin oleh negara.

2. Berdasarkan pada praktik pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bapas, keluarga anak, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan diversi, agar tidak hanya berhenti pada kesepakatan formal, tetapi juga dapat memastikan bahwa anak pelaku benar-benar mengalami proses perubahan perilaku yang positif. Monitoring ini bisa dilakukan melalui kerja sama antara Pengadilan Negeri, Dinas Sosial, sekolah, dan perangkat kelurahan/desa. Pentingnya pertimbangan sosiologis dalam proses diversi, keterlibatan korban dan komunitas harus dimaksimalkan, bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, tetapi sebagai bagian dari pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan fasilitator mediasi penal yang profesional dan sensitif terhadap persoalan anak, agar proses diversi tidak menjadi sekadar formalitas. Berdasarkan tujuan diversi untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak, maka sistem peradilan pidana anak harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan identitas dan tidak mempublikasikan perkara anak secara terbuka. Lembaga peradilan dan media massa harus memahami bahwa ekspose berlebihan terhadap perkara anak justru berpotensi

merusak proses reintegrasi sosial yang menjadi tujuan utama diversi. Berdasarkan landasan hukum diversi dan keberhasilan pelaksanaannya dalam perkara ini, perlu dikaji kemungkinan untuk memperluas ruang lingkup penerapan diversi, tidak hanya terbatas pada ancaman pidana di bawah 7 tahun, tetapi juga mempertimbangkan kasus-kasus dengan kekhususan tertentu, selama terdapat potensi pemulihan sosial dan tidak membahayakan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan revisi atau penguatan norma dalam UU SPPA agar lebih adaptif terhadap dinamika kasus yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al'anam, M., & Sukma, S. (2024). Titik Singgung Hukum Administrasi Dan Perdata Pada Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial: Sebuah Kajian Komprehensif. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 123-130.
- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRH Press.
- Fadilah, O. N., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Harwati, T. (2015). *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Purwoleksono, D. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak", Medan Area University Press, Hal:17-18
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Perlindungan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Hal. 109.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Sugeng, B., & Sujayadi. (2015). *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sularto, R. B. (2018). *Pengadilan HAM (AdHoc) Telaah Kelembagaan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Amanda, S. P. (2024). Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 136-146.

Ariatmoko, N. (2023). Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Strata Law Review*, 14-23.

Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 6-10.

Artadinata, N., & L, S. (2023). Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 311-321.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Citra Aditya Bakti, hal, 155

Budi Artini "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja" Jurnal Keperawatan Vol.7 no.1 hal, 48

Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 79-90.

Daharis, A., & dkk. (2024). Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2207 -2214.

Faizah, N., Andriyansyah, M. F., Ashsyarofi, H. L., & Sulistiyono, A. (2023). Tindak Pidana Pengrusakan barang Yang Dilakukan Bersama Pada Saat Demonstrasi. *Jurnal Dinamika*, 7803-7817.

Fawaid, I., & Rahman, A. (2022). Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Al-Hukmi*, 129-144.

Lengkong, L. Y., Januar, I., & Ginting, J. K. (2024). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Honeste Vivere Journal*, 220-230.

Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020): 32

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 1.

- M.Nasir Djamil Anak Bukan Untuk Dihukum ,(Jakarta : Sinar Grafika,2013) hlm,1
- Murofikoh, D. I., & Nasih, A. A. (2022). Pemenuhan Hak Keadilan Dalam Perkara Pidana Anak Melalui Penerapan Asas Diversi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau. *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 1-12.
- Nababan, A. S., Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 189-201.
- Prasadana, M. A. (2023). Penggunaan Arsip Lembaga Peradilan Umum Di Indonesia Sebagai Sumber Sejarah. *Journal of History Studies*, 133-143.
- Prasadana, M. A. (2023). Sejarah Pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 203-212.
- Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di D.I.Yogyakarta. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 83-94.
- Priscilla, K. C. (2020). Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan. *Lex Privatum*, 5-12.
- Rafli, M., & L, K. K. (2023). Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 342-349.
- Rahma, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 314-324.
- Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, Jurnal CARAKA, Volume 6, Nomor 1, Desember 2019, Hlm. 143
- R. Wiyono Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47.
- Saputri, A. M. (2023). Implementasi Sistem Diversi Terhadap Anakyangmelakukan Tindak Pidana Di Polres Boyolali. *Intelektiva*, 51-55.
- Simatupang, R. S. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 54-63.
- Suharyanto, M. E., & Susilowati, H. (2024). Diversi dan Restorative Justice. *Journal of Mandalika Literature*, 780-791.
- Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Media of Law and SHARIA 2.2* (2021):hlm,143

Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011, hlm. 21

Umami, H., & Aini, Q. (2023). Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, 1-15.

Yanti, R. Y., Wulandari, R. A., & Ikhwan, M. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3970-3981.

D. Internet


Surabaya, P. N. (2024, April 26). *Pengadilan Negeri Surabaya*. Retrieved November 15, 2024, from Pengadilan Negeri Surabaya Website: <https://pn-surabayakota.go.id>

Tungkal, P. N. (n.d.). *Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*. Retrieved November 18, 2024, from Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Website: <https://www.pn-kualatungkal.go.id/>

Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, Bank Data KPAL [https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data /data-kasus-perlindungan -anak -2016-2020](https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020). Diakses pada 5 maret 2024, pukul 23:31 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1283/FH/01.2/VI/2025 10 Juni 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Muhammad Faisal AM
N I M : 218400191
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis penerapan diversi terhadap anak sebagai tindak pidana penganiayaan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syawal Aswad Siregar, S.H.,M.Hum
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam


Dengan ini menerangkan bahwa dibawah ini:

Nama : Muhammad Faisal AM
NIM : 218400191
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Penganiayaan" di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Lubuk Pakam, 23 Juni 2025
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA


SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H.,M.Hum

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dan Pengambilan Data/Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
Jl. Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam 20512 Sumatera Utara
Tlp/Fax: (061) 7955861**

Website: www.pn-lubukpakam.go.id Email: pn-lubukpakam@yahoo.co.id
Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

**WAWANCARA MENGENAI ANALISIS PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp)

Nama : Muhammad Faisal AM

NPM : 218400191

Menyatakan : Telah melakukan riset penelitian dan wawancara di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

Tanggal : 23 Juni 2025

DATA RESPONDEN

1. Nama : ABDUL WAHAB,SH,MH.
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Sebagai Hakim di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Medan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas I-A

PERTANYAAN DAN JAWABAN :

1. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan secara umum bagaimana proses diversi diterapkan di Pengadilan Lubuk Pakam?

1. Tahapan Proses Diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

a. Inisiasi Diversi oleh Hakim

1. Ketika perkara anak memasuki tahap persidangan, hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu wajib mengupayakan diversi.

2. Hakim akan menilai apakah perkara memenuhi syarat untuk diversi, yaitu:
3. Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
4. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive).

b. Pertemuan Diversi

1. Jika syarat dipenuhi, hakim akan menunda sidang dan mengadakan pertemuan diversi dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak sidang pertama.
2. Pertemuan ini melibatkan:
3. Hakim (sebagai fasilitator)
4. Anak dan orang tua/walinya
5. Korban dan/atau keluarganya
6. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
7. Pekerja Sosial
8. Jaksa Penuntut Umum
9. Penasihat hukum anak
10. Pihak terkait lainnya (seperti tokoh masyarakat)

c. Tujuan Pertemuan

1. Mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara damai antara pelaku (anak) dan korban.
2. Bentuk kesepakatan bisa berupa:
3. Permintaan maaf dan diterima

4. Ganti kerugian atau restitusi
5. Kegiatan sosial
6. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan

d. Hasil Diversi

1. Jika kesepakatan tercapai, hakim akan mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.
 2. Jika gagal (tidak ada kesepakatan), maka perkara dilanjutkan ke persidangan pidana anak secara formal.
2. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
1. BAPAS Lubuk Pakam berperan penting dalam memberikan litmas (penelitian kemasyarakatan) sebagai dasar pertimbangan diversi.
 2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS akan mendampingi proses diversi dan ikut menilai kelayakan diversi.
3. Tantangan dan Praktik di Lapangan
1. Tidak semua kasus berhasil didiversikan karena tidak semua korban atau keluarganya bersedia berdamai.
 2. Kesuksesan diversi sangat tergantung pada pendekatan restoratif, komunikasi yang baik antar pihak, dan sensitivitas hakim dalam memfasilitasi proses.
2. Apa saja faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam memutuskan apakah perkara anak layak untuk diversi?

Dalam memutuskan apakah suatu perkara anak layak untuk diversi, terdapat sejumlah faktor penting yang dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum

(penyidik, jaksa, dan hakim), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan praktik di lapangan. Berikut adalah faktor-faktor utama tersebut:

1. Kategori Tindak Pidana

- a. Diversi hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun, dan bukan tindak pidana berat.
- b. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menyebut bahwa diversi tidak berlaku untuk:
 - c. Tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun.
 - d. Tindak pidana pengulangan (residivis).

2. Usia Anak

- a. Anak yang dapat menjalani diversi adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana.
- b. Usia ini diperiksa melalui akta kelahiran, Kartu Keluarga, atau keterangan lain yang sah.

3. Status Hukum Anak

- a. Apakah anak merupakan pelaku pertama (first offender) atau sudah pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya.
- b. Diversi umumnya lebih diutamakan bagi anak yang baru pertama kali terlibat perkara pidana.

4. Tingkat Kesalahan dan Dampaknya

- a. Tingkat kesalahan anak (dolus atau culpa, niat jahat atau kelalaian).
- b. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak (misalnya apakah korban mengalami luka ringan, berat, atau tidak ada korban fisik).
- c. Adanya unsur perbaikan atau penyesalan dari pelaku.

5. Sikap dan Kesiediaan Korban

- a. Kesiediaan korban atau keluarga korban untuk memaafkan dan berdamai adalah kunci keberhasilan diversi.
- b. Bila korban menolak damai, proses diversi biasanya tidak bisa dilanjutkan.

6. Dukungan Lingkungan Sosial

- a. Apakah lingkungan keluarga dan masyarakat bersedia mendukung anak agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Ini termasuk pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang membuat laporan litmas (penelitian kemasyarakatan).

7. Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

- a. Laporan litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat penting dalam menilai:
- b. Latar belakang keluarga anak
- c. Lingkungan sosial
- d. Riwayat pendidikan
- e. Kemungkinan untuk diperbaiki tanpa pidana

8. Respons dan Sikap Anak

- a. Apakah anak menunjukkan penyesalan, sikap kooperatif, dan kesediaan untuk bertanggung jawab.
- b. Anak yang menunjukkan niat baik lebih diprioritaskan untuk diversi.

9. Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

- a. Prinsip utama dalam hukum anak adalah melindungi masa depan anak.
- b. Hakim akan mempertimbangkan apakah pemidanaan justru akan lebih merugikan anak dalam jangka panjang dibandingkan penyelesaian melalui diversi.

3. Apa pandangan Bapak/Ibu terkait efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pelaksanaan diversi?

Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan konsep Diversi untuk mewujudkan Keadilan Restoratif agar mengetahui implementasi Undang-Undang tersebut. Pernyataan permasalahan yaitu efektivitas diversi terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak dan sebab-sebab yang menjadi kendala dan juga pendukung penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan yaitu Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari pemeriksaan

konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak.

4. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menerapkan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp

1. Adanya Kesepakatan Diversi yang Telah Diselesaikan

Hakim mempertimbangkan bahwa telah terdapat kesepakatan diversi yang berhasil dicapai dan telah dilaksanakan, sebagaimana dinyatakan dalam:

Laporan Pembimbing Masyarakat Nomor: W2.PAS.18.PK.04.03-10788 dan W2.PAS.18.PK.04.03-10789 tanggal 31 Mei 2023.

Kesepakatan ini menandakan bahwa pihak-pihak yang terlibat (anak pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum) telah menyetujui penyelesaian di luar proses peradilan pidana.

2. Berdasarkan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Hakim mengacu pada dasar hukum berikut:

- a. Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar yuridis bahwa jika diversi berhasil, maka proses pemeriksaan perkara wajib dihentikan.

3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim memutuskan:

- a. Menghentikan proses pemeriksaan perkara terhadap anak bernama Afriandi Anas Limbong.
- b. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan penetapan ini kepada semua pihak terkait: penuntut umum, orang tua anak, dan pembimbing kemasyarakatan.

5. Dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, apa saja pertimbangan utama Bapak/Ibu dalam memutuskan penerapan atau tidaknya diversi terhadap anak pelaku

1. Kesepakatan Diversi Telah Dicapai dan Dilaksanakan

Hakim mempertimbangkan bahwa:

- a. Berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W2.PAS.18.PK.04.03-10788 dan W2.PAS.18.PK.04.03-10789 tanggal 31 Mei 2023, diversi telah dilaksanakan dan diselesaikan.
- b. Artinya, para pihak (anak, korban, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan penegak hukum) telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan pidana melalui mekanisme diversi.

2. Memenuhi Syarat Diversi Berdasarkan Hukum Positif

Hakim mengacu pada:

- a. Pasal 12 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa jika diversi berhasil, maka proses pemeriksaan perkara harus dihentikan.
- b. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak, yang memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan diversi dan dasar penghentian proses hukum jika berhasil.

3. Anak Masih di Bawah Umur dan Berstatus Pelajar

Fakta bahwa anak pelaku:

- a. Berusia 16 tahun saat kejadian,
- b. Berstatus sebagai pelajar SMK, dan
- c. Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (rekam jejak tidak disebutkan negatif), menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan sosial anak.

4. Pertimbangan Keadilan dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Putusan ini didasarkan atas asas:

- a. “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”
- b. Dan prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional maupun internasional yang mengutamakan pembinaan, bukan pemidanaan terhadap anak.

6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi hakim dalam menerapkan diversi, khususnya dalam perkara penganiayaan?

1. Persetujuan Korban dan Keluarga

- a. Diversi hanya bisa diterapkan jika semua pihak sepakat, terutama korban atau keluarganya.
- b. Dalam kasus penganiayaan, korban sering mengalami luka fisik atau trauma psikologis, sehingga tidak mudah menerima penyelesaian damai di luar proses pidana.
- c. Hakim harus memastikan bahwa persetujuan korban benar-benar sukarela, bukan karena tekanan atau kompromi yang merugikan keadilan.

2. Penilaian Layak Tidaknya Diversi

- a. Hakim harus mempertimbangkan:
- b. Tingkat keparahan perbuatan (apakah termasuk penganiayaan ringan atau berat),
- c. Usia dan kondisi psikologis anak,
- d. Motivasi dan latar belakang tindakan anak,
- e. Apakah anak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
- f. Hal ini membutuhkan informasi yang lengkap dan objektif dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait.

3. Kekhawatiran terhadap Efek Jera dan Pencegahan

- a. Salah satu kritik terhadap diversi adalah adanya anggapan bahwa anak tidak akan jera, karena tidak mengalami proses hukuman formal.
- b. Dalam kasus penganiayaan, masyarakat kadang menganggap bahwa diversi terlalu lunak, terutama jika luka korban cukup serius.

4. Minimnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

- a. Masih banyak masyarakat (termasuk korban dan orang tua anak) yang kurang memahami konsep dan manfaat diversi.

b. Mereka lebih memilih jalur peradilan biasa, karena dianggap lebih “tegas” dan memberikan keadilan secara formal.

5. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan Sistem

a. Sering kali, sarana dan prasarana pendukung diversi, seperti:

b. Lembaga pembimbing kemasyarakatan,

c. Fasilitator mediasi, dan

d. Program rehabilitasi anak pasca-diversi tidak tersedia atau tidak optimal. Hal ini menyulitkan hakim dalam memastikan bahwa hasil diversi benar-benar akan berdampak positif dan mencegah pengulangan perbuatan.

6. Potensi Konflik Kepentingan dalam Proses Mediasi

7. Apakah menurut Bapak/Ibu diversi dalam perkara ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu keadilan restoratif

1. Kesepakatan Diversi Telah Disepakati dan Dilaksanakan

Hakim menyatakan bahwa diversi telah dilaksanakan sebagaimana tertuang

dalam:

a. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W2.PAS.18.PK.04.03-10788 dan 10789 tertanggal 31 Mei 2023.

b. Hal ini menunjukkan bahwa proses dialog antara pelaku (anak), korban, dan pihak terkait telah berhasil dilakukan, dan semua pihak menerima hasilnya .

2. Proses Peradilan Dihentikan Secara Resmi

Hakim memutuskan untuk:

a. Menghentikan proses pemeriksaan perkara anak sepenuhnya.

b. Keputusan ini adalah bentuk implementasi nyata prinsip keadilan restoratif, yang menghindari proses pemidanaan formal terhadap anak dan lebih mengedepankan pemulihan serta reintegrasi sosial .

3. Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak dan Korban

a. Dengan memilih diversi, hakim memprioritaskan masa depan anak pelaku yang masih berusia 16 tahun dan masih sekolah (SMK).

b. Pada saat yang sama, adanya laporan keberhasilan pelaksanaan kesepakatan menunjukkan bahwa korban atau pihak keluarga tidak menolak penyelesaian damai, sehingga tercipta bentuk pemulihan yang disepakati kedua belah pihak.

4. Sejalan dengan Prinsip dan Tujuan UU SPPA

Putusan ini juga konsisten dengan:

a. Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Diversi dalam perkara ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai laporan pembimbing kemasyarakatan.

8. Apakah Bapak/Ibu memiliki saran perbaikan sistemik untuk optimalisasi penerapan diversi di peradilan anak?

Tentu, berdasarkan praktik hukum dan kajian terhadap pelaksanaan diversi seperti dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Lbp, terdapat sejumlah saran perbaikan sistemik untuk mengoptimalkan penerapan diversi di peradilan anak, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun budaya hukum. Berikut sarannya:

a. Penguatan Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Masalah: Laporan PK sering menjadi landasan utama penilaian hakim, namun kapasitas, jumlah, dan kualitas pembimbing kemasyarakatan masih terbatas di banyak daerah.

Solusi: Pemerintah perlu menambah jumlah PK secara proporsional dengan beban perkara. Pelatihan khusus tentang mediasi, psikologi anak, dan keadilan restoratif perlu diperluas bagi para PK.

b. Sosialisasi Diversi ke Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Masalah: Banyak korban/keluarga maupun petugas (polisi, jaksa) belum memahami atau skeptis terhadap diversi.

Solusi: Lakukan kampanye publik dan pelatihan reguler untuk aparat dan masyarakat tentang konsep dan manfaat keadilan restoratif.

Perkuat pemahaman bahwa diversi bukan berarti “anak dibiarkan”, tetapi diselesaikan secara mendidik dan konstruktif.

c. Pembentukan Lembaga Mediasi Terpadu

Masalah: Mediasi dalam diversi sering tergantung pada inisiatif individu dan belum terfasilitasi secara profesional.

Solusi: Dibentuknya Unit Layanan Diversi atau Restorative Justice Center di setiap kabupaten/kota yang melibatkan hakim, jaksa, polisi, PK, tokoh masyarakat, dan psikolog.

d. Penyusunan Protokol dan Indikator Evaluasi Diversi

Masalah: Belum ada indikator terukur keberhasilan diversi, sehingga tidak dapat dievaluasi secara objektif.

Solusi: Buat standar nasional keberhasilan diversi (misal: kesepakatan damai, rehabilitasi anak, tidak mengulangi perbuatan, kepuasan korban, dll).

Evaluasi tahunan terhadap semua putusan diversi perlu diterapkan oleh Mahkamah Agung atau BAPAS.

e. Optimalisasi Peran Sekolah dan Keluarga

Masalah: Anak yang menjalani diversi sering tidak mendapat pembinaan lanjutan pasca-perkara.

Solusi: Libatkan sekolah dan orang tua secara formal dalam rencana pembinaan anak pasca-diversi.

Berikan dukungan psikososial melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

f. Penyempurnaan Regulasi Teknis

Masalah: Beberapa ketentuan hukum masih multitafsir, misalnya dalam menentukan jenis tindak pidana yang bisa didiversi.

Solusi: Perlu penyempurnaan PP 65/2015 dan peraturan pelaksana UU SPPA, agar lebih tegas dalam menjelaskan prosedur, batasan, dan waktu pelaksanaan diversi.

9. Bagaimana peraturan hukum tentang diversi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?

Dalam hal ini, konsep diversi tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tentang diversi utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014, serta prinsip umum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas ketidakcukupan KUHAP dalam menjamin hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai:

“Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan Pasal 7 ayat (1) mengatur: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.”

Syarat diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA adalah:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
2. Tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Pasal 9 UU SPPA menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan diversi, harus dilakukan musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan masyarakat. Bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

4. Mendorong anak untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.
5. Menghindarkan anak dari labelisasi sebagai pelaku kejahatan.
6. Mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial secara sehat.
7. Menanamkan tanggung jawab kepada anak.

Penerapan diversi menurut UU SPPA bukan hanya hak, tetapi kewajiban aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak diterapkannya diversi tanpa alasan hukum dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prosedur hukum acara pidana anak.

B. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 hadir untuk memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menerapkan diversi. Dalam Pasal 2 Perma tersebut dinyatakan bahwa: "Diversi wajib dilakukan dalam setiap perkara anak pada semua tingkat pemeriksaan."

Perma ini mengatur mengenai:

1. Mekanisme sidang musyawarah diversi.
2. Pelibatan korban dan orang tua.
3. Waktu pelaksanaan diversi.
4. Format berita acara diversi.